

# Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 2 – Oktober 2023  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## TINJAUAN YURIDIS KETIDAKHADIRAN PEMEGANG SAHAM (KUORUM) DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

**Muhammad Rifky Notarian**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
notariannota21@gmail.com

**Rumainur**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
rumainur@gmail.com

### **Abstrak**

RUPS merupakan organ yang sangat penting dalam PT, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS sebagai organ PT memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, namun dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau anggaran dasar PT. Pelaksanaan RUPS suatu PT, harus disesuaikan dengan anggaran dasarnya dan juga mengacu kepada UUPT. RUPS yang bersifat wajib yaitu RUPS tahunan yang mana diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu dan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau ketentuan rapat umum pemegang saham menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta kasus posisi dan pertimbangan/alasan hakim pada penetapan perkara perdata nomor. 220/Pdt.P/2019/PN.Pbr. Manfaat penulisan ini dapat Menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya para pemegang saham dalam perusahaan terbatas tentang rapat umum pemegang saham (RUPS). Teori kepastian hukum dan keadilan digunakan sebagai bahan kajian ini. Metode penelitian normatif kualitatif melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penulisan ini berupa analisa hukum, Menurut undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penyelenggaraan RUPS ini juga dapat dilakukan atas permintaan 1 pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. RUPS dapat

*dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali UUPT atau anggaran dasar menentukan lain.*

**Kata Kunci : Perseroan Terbatas; Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Kuorum; Penetapan Nomor 220/PDT.P/2019/PN.PBR.**

#### **Abstract**

*The GMS is a very important body in a PT, based on Article 1, point 4 of the PT UUPT, the GMS as an organ of the PT has an authority which is not given to the directors or the council of commissioners, but within the limits determined by the PT. UUPT and/or the statutes of the PT. The implementation of a PT's GMS must be adapted to its statutes and also refer to company law. Mandatory GMS is the annual GMS which takes place no later than 6 (six) months after the end of the financial year and other GMS or also called extraordinary GMS may be organized at any time and depending on the needs of the interests of the PT. This writing aims to know and review the provisions of the general meeting of shareholders in accordance with Law Number 40 of 2007 regarding limited liability companies, as well as the case of the judge's position and considerations/motives for determining the number of the civil case. 220/Pdt.P/2019/PN.Pbr. The benefits of this drafting can increase the knowledge of the public, particularly shareholders of public limited companies, regarding general shareholder meetings (AGMs). The theory of legal security and justice serves as material for this study. Qualitative normative research methods using primary legal documents, secondary legal documents, and tertiary legal documents. The results of this writing are presented in the form of legal analysis, in accordance with Law no. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, this GMS may also be held at the request of one or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) of the total number of shares with valid voting rights, or an amount lower as determined. in the statutes of the company concerned. A GMS may take place if shareholders representing more than half (half) of the total number of shares with valid voting rights participate, unless company law or the articles of association provide otherwise.*

**Keywords : Limited Liability Company; General Meeting of Shareholders (GMS); Quorum; Determination Number 220/PDT.P/2019/PN.PBR.**

## **1. PENDAHULUAN**

Kemajuan globalisasi di Indonesia saat ini semakin pesat di berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Perkembangan di bidang ekonomi ini ditandai dengan munculnya berbagai jenis kegiatan usaha mulai dari kegiatan usaha skala kecil, menengah bahkan besar. Ada berbagai bentuk badan usaha berbadan hukum yang mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti firma, persekutuan komanditer, usaha dagang, Comanditer Vennootschaap, dan lain lain. Namun, di antara berbagai bentuk bisnis yang disebutkan di atas, Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk bisnis yang paling umum digunakan di Indonesia.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.(Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas , n.d.)

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri kumpulan saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk kepada pemegang saham yang “peran dan tanggungjawabnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.”(Kansil, 1996)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjelaskan pengertian perseroan sebagai badan hukum, yaitu perseroan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha seluruhnya dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, yang dibagi menjadi beberapa bagian dan memenuhi persyaratan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh teori Salomon tentang pendirian perseroan terbatas. Artinya, perusahaan menjadi bagian tersendiri/terpisah dari orang yang membentuk atau menjalankannya, perusahaan mempunyai hak dan kewajiban yang erat hubungannya, dan tidak membagi kegiatannya dengan orang lain yang memiliki atau menjalankannya.

Untuk menjadikannya sebagai badan hukum, setiap perusahaan harus mengikuti tata cara pembuatan, pendaftaran dan pengumuman sebagaimana yang diatur dalam UUPT.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 junctis Pasal 98 angka 1 dan Pasal 108 angka 1 UUPT, PT memiliki organ yang terdiri atas: i) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ii) Dewan Komisaris; dan iii) Direksi. RUPS bertugas menentukan kebijakan perusahaan. Ketiga organ tersebut merupakan satu kesatuan di dalam badan hukum PT yang menjalankan roda kegiatan PT menuju visi dan misinya sesuai dengan maksud dan tujuan PT yang sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar PT.

RUPS merupakan organ yang sangat penting dalam PT, berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT, RUPS sebagai organ PT memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, namun dalam batas yang ditentukan UUPT dan/atau anggaran dasar PT. Pelaksanaan RUPS suatu PT, harus disesuaikan dengan anggaran dasarnya dan juga mengacu kepada UUPT. RUPS yang bersifat wajib yaitu RUPS tahunan yang mana diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir dan RUPS lainnya atau disebut juga RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu dan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT.

Beberapa hal menjadi permasalahan dalam mengukur keabsahan putusan yang diambil dalam suatu RUPS. Diantaranya seperti yang terjadi dalam pelaksanaan RUPS luar biasa PT Abindo Pratama Mandiri, yang sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 220/Pdt.P/2019/PN.Pbr, yang dimana jumlah kuorum peserta RUPS menjadi isu utama dalam kasus ini.(Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 220/PDT.P/2019/PN.PBR., n.d.)

RUPS dapat dilangsungkan bila kuorum terpenuhi. Kuorum merupakan suatu presentase di antara pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Ketentuan presentase kuorum menentukan sah atau tidaknya penyelenggaraan RUPS. Sesuai dengan undang-undang RUPS sah apabila dihadiri atau diwakili setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Terkecuali apabila anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Sebab pada rapat biasa yang tidak ditentukan secara khusus dalam undang-undang atau anggaran dasar kuorumnya lebih dari 50% atau lebih dari separuh jumlah seluruh saham.

Jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh PT Abindo Pratama Mandiri adalah sebanyak 600 lembar saham, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar saham dimiliki oleh Arifin selaku Direktur, sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dimiliki oleh Ria Pudjianti selaku Komisaris, dan sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar saham dimiliki oleh Harold Khairunas Noer selaku Komisaris. RUPS LB PT Abindo Pratama Mandiri tersebut diselenggarakan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 19 April 2019 dan tanggal 20 Mei 2019 namun tidak dapat terlaksana karna Ria Pudjianti (Termohon I) dan Harold Khairunas Noer (Termohon II) selaku para pemegang saham tidak hadir dalam kedua RUPS tersebut. Dan berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa penyelenggaraan RUPS Lainnya dapat diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam penetapannya Nomor 220/Pdt.P/2019/PN.Pbr memberikan izin kepada Arifin (Pemohon) selaku Direktur untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa atas nama PT Abindo Pratama Mandiri dengan agenda perubahan pemegang saham dan perubahan susunan pengurus, dengan angka kuorum yang diturunkan menjadi 1/3 dari jumlah pemegang saham.

Dengan berdasarkan dari kasus ini, mengingat Arifin (Pemohon) selaku Direktur adalah pemegang saham minoritas sehingga penulis ingin mengkaji lebih jauh terkait penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut.

Teori yang digunakan dari penulis ini adalah Teori Kepastian Hukum, Dalam hukum perseroan kepastian hukum ini seakan telah terpenuhi dengan adanya UUPT, namun apabila kita telisik lebih dalam ternyata didalam UUPT ini tersirat kelemahan yaitu menyangkut perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. Serta penulis menggunakan Teori Keadilan Hukum karena Mengacu pada permasalahan tersebut sesungguhnya pemegang saham minoritas tidak memperoleh keadilan. UPT tidak dapat mengimplementasikan nilai keadilan prosedural bagi pemegang saham minoritas karena regulasinya hanya mengacu pada penyelesaian melalui jalur litigasi yaitu gugatan derivatif tanpa memberikan solusi preventif yang dapat mengurangi potensi kerugian bagi para pemegang saham minoritas.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum. Adapun sifat penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis: Deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan lainnya. Dalam hukum perdata dengan objek penelitian Metode ini akan memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian. Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian yaitu Penelitian kepustakaan (Library Research). Untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif, Normatif berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek, kemudian dianalisa, tanpa menggunakan rumusan kuantitatif.

### 3. PEMBAHASAN

Pertimbangan/Alasan Hakim Pada Penetapan Perkara Perdata Nomor 220/Pdt.P/2019/PN.Pbr

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah diatur secara jelas dan rinci mengenai prosedur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, walaupun demikian, undang-undang juga tetap memberikan kebebasan bagi para pihak dalam perseroan tersebut untuk lebih mengatur secara detail mengenai proses pelaksanaan suatu RUPS dalam anggaran dasar, sehingga asas kebebasan para pihak dalam menentukan isi atau materi dalam pelaksanaan RUPS juga masih tetap terjaga sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, anggaran dasar dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang berbunyi “*direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS*”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut diatas dan dengan menghubungkan bukti P-1 dan P-2 bahwa pemohon atas nama arifin merupakan direktur dari PT ABINDO PRATAMA MANDIRI yang pengangkatannya dilakukan secara sah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar perseroan PT ABINDO PRATAMA MANDIRI yaitu akta nomor 6 tanggal 11 juli 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Affin, S.H. dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-21966.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT ABINDO PRATAMA MANDIRI dengan demikian Hakim memandang bahwa pemohon yaitu merupakan pihak yang memiliki kedudukan dan wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menyelenggarakan Rapat umum pemegang saham luat biasa PT ABINDO PRATAMA MANDIRI termasuk juga didalamnya melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham untuk menghadiri rapat tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka yang dapat mengajukan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga kepada Ketua Pengadilan Negeri adalah Perseroan dalam hal ini PT ABINDO PRATAMA MANDIRI. Bahwa Perseroan sebagai entitas hukum dapat melakukan perbuatan hukum atas nama sendiri yang diwakili oleh Direksi. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi bahwa *Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal tersebut diatas, hakim memandang Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang ketiga.

Selanjutnya pertimbangan Hakim yaitu menyatakan Pemohon telah melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT ABINDO PRATAMA MANDIRI kepada Pemohon, Termohon I dan Termohon II selaku pemegang saham dengan cara-cara yang patut dan layak menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya haruslah didahului dengan adanya pemanggilan yang dilakukan oleh Direksi atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih Pemegang

Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ataupun Dewan Komisaris sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2) dan (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Merujuk pada Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas mengatur sebagai berikut:

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;*
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar;*
- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;*

Berdasarkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim memandang bahwa dalil Pemohon pada angka 11 dan 12 tentang telah adanya pemanggilan oleh Pemohon pada tanggal 19 April 2019 melalui surat tercatat untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama dan juga Pemanggilan selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2019 untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua.

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon pada angka 11 dan angka 12 dengan bukti P-8, P-9 dan P-10, P-11 tentang Undangan Rapat RUPS-LB kepada Termohon I dan Termohon II, maka Hakim memandang sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-8 dan P-9, Undangan RUPS Lainnya yang pertama tertanggal 06 Mei 2019, telah memenuhi syarat formil untuk dilakukannya RUPS Lainnya karena dalam undangan tersebut memuat keterangan bahwa pemanggilan dilakukan oleh Pemohon dengan surat tercatat pada tanggal 19 April 2019, yang berarti 16 (enam belas) hari sebelum RUPS Lainnya diadakan sehingga hal itu telah memenuhi jangka waktu minimal yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni 14 (empat belas) hari; B
- Bahwa berdasarkan Bukti P-10 dan P-11, Undangan RUPS Lainnya yang kedua tertanggal 20 Mei 2019, telah memenuhi syarat formil untuk dilakukannya RUPS Lainnya karena dalam undangan tersebut memuat keterangan bahwa pemanggilan dilakukan oleh Pemohon dengan surat pada tanggal 6 Mei 2019 atau 14 (empat belas) hari sebelum RUPS Lainnya diadakan sehingga hal itu memenuhi jangka waktu minimal yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni 14 (empat belas) hari.

Undangan atau panggilan RUPS dalam bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 telah dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS. Pada undangan atau panggilan pertama tanggal 19 April 2019, berdasar bukti P-8 dan P-9, didalamnya telah dicantumkan dan dijelaskan bahwa akan diadakan RUPS pada tanggal 6 Mei 2019 yang bertempat di Kantor PT Abindo Pratama Mandiri, Jalan Riau Nomor 77 Pekanbaru, dengan acara RUPS-LB tentang Penggantian susunan Para Pemegang Saham. Kemudian pada undangan atau panggilan RUPS yang kedua tanggal 6 Mei 2019, berdasar bukti P-10 dan P-11, didalamnya telah dicantumkan dan dijelaskan bahwa akan diadakan RUPS pada tanggal 20 Mei 2019 yang bertempat di Kantor PT

Abindo Pratama Mandiri, Jalan Riau Nomor 77 Pekanbaru, dengan acara RUPS-LB tentang Penggantian susunan Para Pemegang Saham;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon melalui bukti surat yang diajukan Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya dari yang pertama sampai yang kedua memenuhi syarat-syarat formil yang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hakim juga menimbang terhadap petitum kesatu dan petitum keempat berdasarkan Pasal 86 ayat (5) UU No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai ketentuan tentang kuorum dijelaskan bahwa apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas permohonan putusan yang ditetapkan kuorum untuk RUPS;

Setelah pengadilan memperhatikan bukti surat yang telah diajukan pemohon di persidangan khususnya bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 yakni pemanggilan RUPS melalui surat dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (5) UU No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka menurut hakim permohonan Pemohon yang meminta izin kepada pengadilan untuk dilakukan RUPS ketiga oleh pemohon beralasan menurut hukum, sehingga petitum kesatu dan petitum keempat dapat dikabulkan

Selanjutnya pertimbangan hakim terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta agar majelis menyatakan Bukti Surat adalah Sah dan Berharga berupa :

- Akta No. 06 tanggal 11 Juli 2014 (Akta Pendirian).
- Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 26 Agustus 2014 No. AHU-21966.40.10.2014.
- Notulen Rapat tertanggal 06 Mei 2019 dan 20 Mei 2019 yang dibuat dihadapan AFFIN, S.H, Notaris di Pekanbaru

Berdasarkan Bukti Surat P-1 dapat diketahui bahwa Akta Pendirian PT Abindo Pratama Mandiri No. 06 tanggal 11 Juli 2014 itu telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut, dalam hal ini adalah AFFIN S.H. selaku Notaris di Kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan bukti P-2 diketahui bahwa Pendirian PT Abindo Pratama Mandiri telah disahkan dengan adanya Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 26 Agustus 2014 No. AHU- 21966.40.10.2014. Pengesahan itu telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dr. AIDIR AMIN DAUD, DFM selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada saat itu. Kemudian mengenai adanya Notulen Rapat tertanggal 06 Mei 2019 dan 20 Mei 2019, yang mana notulen itu telah dibuat di hadapan AFFIN, S.H. selaku notaris di Pekanbaru;

Berdasarkan uraian sebelumnya Hakim menilai bahwa petitum pemohon pada poin kedua tersebut patut untuk dikabulkan;

Terhadap petitum ketiga Pemohon yang meminta agar majelis menetapkan Pemohon dan atau kuasanya sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS Lainnya) Luar Biasa PT. ABINDO PRATAMA MANDIRI. Menimbang bahwa Pemohon sebelumnya telah dapat membuktikan bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ,Pemohon atas nama Arifin merupakan Direktur dari PT ABINDO PRATAMA MANDIRI. dan merupakan pihak yang memiliki kedudukan dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ABINDO PRATAMA MANDIRI. Pemohon merupakan seorang yang memiliki saham diantara tiga orang, sedangkan dua orang lainnya yaitu Sdr. HAROLD KHAIRUNAS NOER dan Sdr. RIA PUDJIANTI tidak pernah menghadiri undangan RUPS yang

pertama maupun yang kedua. Sehingga Hakim menilai petitum ketiga Pemohon ini cukup beralasan untuk dikabulkan.

Oleh karena permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul didalam permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan.

Akibat Hukum Penetapan Hakim Tentang Ketidakhadiran Pemegang Saham Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut teorinya, Kepastian hukum dapat dikatakan berhasil apabila aturan-aturan yang ada sudah diatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) serta antara norma saling terkait sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum adalah keadaan di mana tindakan manusia, baik oleh individu maupun oleh kelompok dan organisasi, terikat dan bergerak dalam koridor yang diatur oleh aturan hukum.

UUPT merupakan bentuk dari kepastian hukum dari hukum perseroan. Seperti yang sudah dijelaskan, bagi pemegang saham minoritas, UUPT merupakan bentuk kepastian hukum yaitu berupa upaya represif demi mempertahankan haknya melalui gugatan derivatif. Sedangkan yang disebut gugatan derivatif sendiri yaitu gugatan yang dilakukan atas hak utama (primary rights) dari perseroan, namun dilakukan oleh pemegang saham dengan atas nama perseroan. Sebagai pemegang saham minoritas guna mempertahankan haknya, upaya gugatan derivatif adalah upaya awal dan akhir yang dapat dilakukan.

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, Keadilan merupakan salah satu aspek yang ingin dicapai. Menegakkan keadilan dengan hukum merupakan salah satu hal yang ingin diperoleh oleh semua negara di dunia. Namun dalam proses aplikasinya, seringkali terdapat banyak persepsi tertang keadilan. Sehingga terlahirlah keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Keadilan prosedural merupakan bentuk keadilan yang bersumber hanya pada kaidah-kaidah hukum. Penerapan dari hukum sejati yang bersumber dari norma-norma tertulis merupakan jati diri dari keadilan prosedural. Di Indonesia sendiri, putusan pengadilan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan merupakan produk akhir dari permasalahan hukum yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Hal tersebut sesuai dengan konsep negara yang dianut oleh Indonesia sebagai negara hukum. Jika kita melihat kembali pada konstitusi yaitu sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab”, dengan kata lain masyarakat Indonesia dikatakan harus hidup dengan dijamin keadilan dan cara mendapatkan keadilan dengan membangun hukum yang baik. Sehingga semua masyarakat Indonesia jelas wajib mendapatkan keadilan begitupula pemegang saham minoritas. Hal ini sejalan dengan penetapan yang mengesahkan pemegang saham minoritas untuk dapat melakukan RUPS Luar Biasa.

Pendapat Ahli Tentang Penetapan Hakim Tentang Ketidakhadiran Pemegang Saham Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pertimbangan hakim juga selaras dengan pendapat ahli yaitu Notaris H. Benizon, S.H. selaku ketua INI (ikatan Notaris Indonesia) provinsi Riau yang mengatakan bahwa RUPS Luar Biasa PT ABINDO PRATAMA MANDIRI dapat dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mengacu pada Pasal 86 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.(Notaris H. Benizon, 2021).

Pada Pasal 10 ayat (1) akta otentik pendirian perseroan terbatas PT ABINDO PRATAMA MANDIRI Nomor 6 yang berbunyi “RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas telah dipenuhi” menurut Notaris H. Benizon, S.H. berarti mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau penetapan

Pengadilan. maka berdasarkan penjelasan diatas RUPS Luar Biasa PT ABINDO PRATAMA MANDIRI dapat dilangsungkan sesuai dengan amar penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 220/Pdt.P/2019/PN.Pbr.

#### 4. PENUTUP

Menurut undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penyelenggaraan RUPS ini juga dapat dilakukan atas permintaan 1 pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali UUPT atau anggaran dasar menentukan lain.

Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 220/Pdt.P/2019/PN.Pbr menyatakan bahwa permohonan pemohon di kabulkan.

Berdasarkan analisa pertimbangan hakim penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 220/Pdt.P/2019/PN.Pbr, pendapat ahli yaitu Notaris H. Benizon, S.H. selaku ketua INI (ikatan Notaris Indonesia) provinsi Riau, serta teori terkait perubahan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa bahwa pemegang saham minoritas sah dalam mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 220/Pdt.P/2019/PN.Pbr akibat ketidakhadiran dewan komisaris selaku pemegang saham mayoritas. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Akta Otentik pendirian perseroan terbatas PT ABINDO PRATAMA MANDIRI Nomor 6.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .

Kansil. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*. PT. Pustaka Sinar Harapan.  
Notaris H. Benizon, S. H. (2021, November 11). Wawancara ketua INI (ikatan Notaris Indonesia) Provinsi Riau.

Projudikoro, Wirjono. (1944). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Purba.

Iman Pasu Marganda Hadiarto. (2017). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif. *Jurnal Civics*, 14(2).

Rasjidi, Lili., & LB, Wyasa Putra. (1993). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Said Sampara dkk. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media. Sanjaya, Umar Haris. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam*

*Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing

Setiawan, I Ketut Oka. (2011). *Hukum Perdata Mengenai Orang dan Kebendaan*. Jakarta: FH UTA MA

Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 220/PDT.P/2019/PN.PBR.